

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS GANTI RUGI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASAL 120 UU NOMOR 5 TAHUN 1986 JO. UU NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

#### **A. Latar Belakang dan Penerapan Dibatasiya Ganti Rugi dalam Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang bisa dikatakan sebagai hukum perdata karena memang lex spesialisnya adalah perdata tetapi dalam beberapa point ada yang berbeda dengan hukum perdata baik secara materil maupun formilnya. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara ada yang disebut dengan ganti rugi atau ganti kerugian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Ayat 1 : salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar gantin rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 2 : salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 3 : besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (10) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat tiga ayat, dimana ayat yang pertama berisi hal pengiriman salinan putusan tentang pembebanan ganti rugi kepada kedua pihak baik penggugat dalam hal ini adalah badan hukum perdata dan pihak tergugat dalam hal ini adalah pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan. Dan mengenai jangka waktu pengiriman salinan putusan tersebut dikatakan dalam ayat 1 adalah tiga hari setelah putusan

---

<sup>1</sup>Undang-undang nomor 51 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara.

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat kedua dalam pasal 120 menjelaskan tentang kewajiban membayar ganti rugi oleh tergugat terhadap penggugat dan pengiriman salinan putusan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani biaya pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam amar putusan paling lambat dalam waktu tiga hari. Sedangkan dalam ayat 3 pasal 120 membahas tentang besaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya yang kemudian di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 3 ayat 1 berbunyi : besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Dan pada ayat 2 : ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah

sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah sangat jelas bahwa besaran ganti rugi dalam Peradilan Tata Usaha Negara sudah di tetapkan jumlah minimum dan maksimumnya dalam pasal 3 ayat 1 dan dalam pasal 3 ayat 2 ditegaskan kembali bahwa jumlah besaran yang dimuat dalam pasal 3 ayat 1 bersifat tetap dan tidak berubah. Ketetapan tersebut yang menjadi masalah dalam sistem hukum di peradilan PTUN seharusnya hakim harus melihat kehendak masarakat dan hukum itu sendiri agar seimbang , selzink berpendapat bahwa untuk mencapai keseimbangan maka ada dua syarat yang harus diterapkan pertama hukum positif sebagai patokan dan kepastian hukum (kehendak masyarakat) sebagai jaminan.<sup>3</sup> Selain itu tugas yudisal hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerapan undang-undang terhadap suatu pristiwa konkrit, berupa berbagai kasus dan konflik, ataupun sekedar sebagai corong undang-undang (*rouche de a loi*)

---

<sup>2</sup>Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha Negara.

<sup>3</sup>Hikmanto juana, *hukum yang dipatuhi dalam pandangan para tokoh aliran sociological jurisprudence*, (salemba: 2001) h.16.

sehingga hakim tidak dapat merubah kekuatan suatu ketentuan undang-undang<sup>4</sup>

Analisis dari hasil wawancara dengan pakar hukum Administrasi Negara sekaligus Hakim dalam PTUN Serang bapa M Ikbar Andi Endang, SH., MH.dapat saya kelompokkan dengan beberapa pendekatan untuk mengamati problematika tersebut, problematika mendasar dari pasal 120 Undang-UndangNo 05 Tahun 1986 jo. Undang-Undang no. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan turunannya yang mengatur lebih lanjut dengan adanya pembatasan minimum dan maksimum dalam PP No. 43 Tahun 1991 pasal 3, dapat kita teliti dalam penulisan ini saya akan membagi menjadi dua problem:

#### 1. Pendekatan Historis

Pembuatan undang-undang dalam suatu Negara yang di buat oleh Yudikatif dan di setuju oleh Presiden tentu dalam pembuatannya mempunyai alasan sosiologis atau bisa kita sebut dengan asbabun nuzul adanya pembatasan tersebut ini mempunyai beberapa sebab :

---

<sup>4</sup>Ahmad ubbe, putusan hakim sebagai penggerak social engineering dan pembinaan hukum nasional (Jakarta:2002).h.3.

a. Politik anggaran

Pada masa dirancangnya peraturan pemerintah tersebut pada era Orde Lama dalam program pembangunan infra struktur besar besaran dengan targetting waktu 5 tahun. Sehingga pemerintah berupaya menghemat kas Negara untuk di alokasikan kepada pembangunan.

b. Nilai tukar rupiah dengan dolar yang relative murah

Pada era tersebut nilai tukar rupiah diperkirakan hanya sekitar Rp. 2000 per 1 dolar sehingga dengan jumlah maksimal Rp. 5000.000 sudah cukup mahal.

c. Politik hukum

Dalam pembuatan undang-undang tersebut dalam hal ini legislatif tidak mencantumkan secara langsung nominal ganti kerugian dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 tetapi di atur lebih lanjut oleh PP karena menyangkut keuangan Negara, sehingga disini terjadi kerjasama antara Legislatif dan Yudikatif karena pemerintah mempunyai maksud lain dalam penggunaan kas Negara.

d. Keadaan keuangan Negara yang minim

Pada masa Orde Lama keuangan Negara memang tidak begitu baik sehingga pemerintah mampu memprediksi akibat jika tidak dibatasi ganti rugi tersebut maka akan membuat defisit kas Negara.

2. Realitas hukum

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kurs rupiah di Indonesia pada saat ini mengalami lonjakan yang sangat bila ditukarkan kedalam dolar hampir mencapai Rp. 15.000 per dolar, sehingga nominal Rp. 5.000.000 dirasa begitu murah jika dibandingkan dulu pada masa orde lama, karena perubahan inilah mengakibatkan kesenjangan dan validitas norma yang sudah tidak lagi relevan dalam dunia Peradilan sehingga dalam memutus perkara, Hakim harus melihat beberapa pertimbangan untuk mendapatkan putusan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat diantaranya :

a. Hakim memutus perkara dengan membaca tekstual realitas.

Artinya dalam setiap pemeriksaan perkara, hakim tidak selalu berpedoman dengan PPNo. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi

Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi hakim harus membaca perkara secara nyata dengan kebutuhan untuk menerapkan keadilan pada saat ini.

b. Membaca penjelasan (Memori Norma) pasal 120.

Setiap pasal dalam undang-undang mempunyai devinisi spekulatif atau maksud dan kehendak sipembuat undang-undang. Dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “besarnya ganti rugi dapat diperoleh oleh penggugat paling sedikit Rp/ 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata” dalam kalimat “dengan memperhatikan keadaan yang nyata” Hakim menafsirkan dan beranggapan bahwa kalimat tersebut mempunyai devinisi spekulatif dalam artian pembatasan maksimal tersebut juga harus memperhatikan keadaan proses hukum yang sedang diperiksa karena secara Rasio Hukum tidaklah adil jika penggugat diberikan ganti rugi yang tidak sepadan atas kerugian yang di alaminya oleh karena itu Hakim PTUN Sebagai corong keadilan bagi rakyat harus memberikaan



putusan yang seadil-adilnya walaupun ganti rugi bukan merupakan tuntutan pokok.

Menurut kamsil pasal 3 PPNo.43 Tahun 1991 tersebut bersifat paradoksal artinya disisi lain pasal tersebut menetapkan jumlah minimum dan maksimum tetapi juga disana terdapat kalimat yang mampu ditafsirkan oleh hakim agar mampu memutus perkara dengan seadil-adilnya dengan melihat kerugian penggugat.<sup>5</sup>

Lembaga peradilan pertama yang menerobos pasal 3 PP No. 43 Tahun 1991 tersebut adalah PTUN Jayapura dengan putusan perkara No.06.TUN/2002/P.TUN.JPR.dalam perkara ini para penggugat terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) orang pedagang mengajukan gugatan terhadap bupati atas diterbitkannya surat keputusan pemindahan pasar. Dalam gugatannya para penggugat menyatakan rugi atas diterbitkannya surat keputusan tersebut sehingga penggugat melayangkan gugatan kepada peradilan TUN untuk mendapatkan kembali haknya selain dari pada menuntut untuk dibatalkannya/

---

<sup>5</sup>Wawancara Hakim PTUN Serang, M. Ikbar Andi Endang (2018).

dicabutnya KTUN tersebut para penggugat juga mencantumkan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tentu ini menjadi perhatian oleh para Hakim PTUN di seluruh wilayah di Indonesia tetapi putusan di pengadilan di PTUN tersebut tidak mutlak menjadi Yurisprudensi sebab Hakim-Hakim mempunyai analitik hukum sendiri dengan berbagai perkara yang berbeda-beda disesuaikan dengan hukum tersebut. Konsep dasar analytical jurisprudence yang dikembangkan oleh John Austin dalam aliran positivisme hukum, dapat dipahami (dimengerti) dalam beberapa konsepsi dasar ajarannya. Pertama: hukum dikonsepsikan (diartikan) sebagai “*law is a command of the law giver*” atau sebagai perintah (*Teori Perintah-Bevelstheory*) dari penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi dan berdaulat (berwenang). Aturan hukum yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat, adalah aturan yang tertulis sebagai pengejawantahan kehendak dan keinginan penguasa. Hukum sebagai perintah yang memaksa dalam

keberlakuannya, dapat saja bersifat adil (bijaksana) atau sebaliknya.<sup>6</sup>

Selain dari putusan dari PTUN Jayapura di atas ada perkara yang di putuskan lebih dari lima juta yaitu putusan PTUN Mataram nomor 1/G/2012PTUN.MTR. putusan tersebut antara guru melawan bupati Lombok adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara tersebut adalah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat bupati Lombok timur berupa keputusan kepala dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Lombok timur nomor :821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 desember 2011 tentang mutasi pembebasan pegawai negeri sipil (guru) dari jabatan kepala SDN di lingkungan dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Lombok timur yang diterbitkan atas nama bupati Lombok timur, berdasarkan lampiran keputusan kepala dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Lombok timur nomor: 821/29/Dik.I/2011 tanggal 1 Desember 2011, khususnya pada nomor urut 8 atas nama syafruddin, S.Pd., nomor urut 12 atas nama muhdar usman,B.A., nomor urut 13 atas

---

<sup>6</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Konsep-Konsep Dasar Positivism Hukum*,h.18.

nama Syafruddin S.P.d. ketiga penggugat tersebut terdapat dalam satu gugatan yang menggugat surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh bupati Lombok untuk di cabut dan menyatakan batal atau tidak sah karena para penggugat merasa KTUN tersebut tidak sesuai dan tidak berlandaskan hukum selain daripada itu penggugat menambahkan tuntutan tambahan berupa ganti rugi yang kemudian dikabulkan oleh hakim untuk membebaskan pemerintah kabupaten Lombok timur untuk membayar kerugian nyata yang dialami para penggugat sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing para penggugat yang berjumlah tiga orang dimana jumlah kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dilaksanakannya putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selain itu juga hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000. (empat ratus tiga belas ribu rupiah).<sup>7</sup>

Dalam konsideran putusan PTUN Mataram tersebut terdapat pertimbangan bahwa dalam penjelasan secara stipulatif

---

<sup>7</sup>Putusan PTUN Mataram nomor 1/G/2012/PTUN MTR.

norma pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwasannya “*besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata*”<sup>8</sup> sehingga untuk menentukan besaran ganti rugi tersebut majlis hakim akan memperhatikan kualitas keadaan kemampuan kedudukan semula para pihak yang bersengketa berikut mempertimbangkan keadaan nyata kerugian para pihak penggugat. Penafsiran hakim semacam ini sejalan dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan yang dimaksud mengarah pada kemauan public bukan kepada hukum sebagai *law in books*.<sup>9</sup>

PP No. 43 Tahun 1991 tersebut merupakan bagian dari hukum positif oleh karenanya ketika Hakim disuguhkan undang-undang Hakim harus mempunyai alat ukur yang sesuai dengan unsur-unsur hukum positif. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban dan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>9</sup>Patrice rondonuwu, *sociological jurisprudence, (dalam kumpulan artikel tentang teori hukum)* jakarta:2002.h.3.

kedaulatan<sup>10</sup> dalam kenyataannya di PPNo. 43 Tahun 1991 pasal 3 tersebut seolah-olah mengebiri kedaulatan rakyat untuk memperoleh keadilan, mengingat juga bahwa di Indonesia ini bukanlah Negara *machstaat* tetapi Negara *rechstaat* ini disebutkan secara jelas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3)<sup>11</sup> sudah sewajarnya segala hukum yang berlaku diIndonesia haruslah berlandaskan keadilan dan keadilan ini di dapat dengan pertimbangan hukum yang baik olehHakim.

Oleh karena pemberlakuan PPNo. 43 Tahun 1991 tersebut dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan validitas norma maka Hakim sebagai corong undang-undang yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk memutus perkara dengan adil tetapi dalam hal pemeriksaan perkara dalam proses peradilan bukan berfungsi sebagai pencipta hukum baru tetapi hanya bisa menafsirkan undang-undang berdasarkan korelasi barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan mereka analitik dengan secara logika untukmenjatuhkan putusan hukum yang sesuai agar pihak

---

<sup>10</sup>Yuli Harsono, *Prinsip-prinsip dasar hukum positif*(Jakarta :2002) h.8.

<sup>11</sup>Undang-undang dasar 1945

penggugat sebagai orang yang mengalami kerugian bisa mendapatkan kepuasan hukum dan undang-undang sebagai acuan penetapan hukum untuk menciptakan keadilan bisa tercapai dengan baik.

Sebagai catatan tersendiri, dewasa ini, di Indonesia sendiri, dilihat dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 2, pasal 14, pasal 24 dan pasal 27 terlihat bahwa undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan makna dan maksud, dengan menafsirkan undang-undang.<sup>12</sup>

Selain itu pula penerapan hukum dalam ganti rugi tersebut bisa mengambil pertimbangan dengan fiqh siasyah islam

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab

---

<sup>12</sup>Tjip ismail, positivism theorybof law legal positivism legal jurisprudence, h.4.

pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.<sup>13</sup> Karena itu jika putusan hakim dalam melaksanakan pasal 120 tidak memiliki kemaslahatan maka hukum tersebut akan mengakibatkan ketimpangan dan gejala baru dalam hukum administrasi.

Dalam hal hakim menafsirkan secara tekstual realita, dalam fiqh siyasah pun dijelaskan dalam kaidah berikut :

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Tetapi, berupaya untuk mencari jalan agar dapat diperoleh kesepakatan adalah disenangi yang awalnya terjadi perbedaan pendapat. Hal ini tidak lain adalah agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.<sup>14</sup>

Dalam fiqh siyasah pun bisa di ambil sebagai teori dasar hakim dalam memutus perkara yang tidak sesuai dengan bunyi teks undang-

---

<sup>13</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001,hal.124

<sup>14</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001,hal.124



undang, karena kehadiran hukum merupakan untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat jika hukum tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat maka itu tidak sesuai dengan teori dasar hukum yaitu untuk menciptakan keadilan.

## **B. Pelaksanaan Dan Tata Cara Ganti Rugi Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN ) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Pada dasarnya pembebanan ganti kerugian dalam Peradilan TUN hanya bersifat tambahan (*Acessoir*) karena memang gugatan utama yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengakibatkan kejadian hukum yang merugikan pihak penggugat sehingga penggugat berupaya menggugat KTUN tersebut agar di cabut atau dibatalkan tetapi dengan dikeluarkannya KTUN tersebut penggugat terkadang mengalami kerugian materil sehingga penggugat perlu untuk menuntut ganti kerugian kepada penerbit KTUN untuk mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang.

Pembebanan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh pejabat pusat dan yang menjadi beban APBN akan di atur lebih spesifik dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah di tetapkan keputusan tersebut menjadi keputusan menteri keuangan nomor 1129/KKM.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pelaksanaan dan tata cara ganti kerugian tersebut dalam keputusan menteri keuangan di atur secara spesifik dalam pasal 2-4 yang menjelaskan<sup>15</sup>

Langkah pertama terdapat pada Pasal 2 ayat (1): dengan melampirkan putusan pengadilan, ketua pengadilan tata usaha Negara setempat atas permohonan yang berhak, mengajukan permohonan penyediaan dana kepada cq. Sekertaris jendral atau ketua lembaga bersangkutan yang dikenakan ganti rugi.

Pasal tersebut menerangkan tentang mekanisme pertama untuk mengambil dana pencairan dari Lembaga yang digugat oleh tergugat dengan melampirkan Salinan putusan yang sudah

---

<sup>15</sup>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1129/KKM.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

inkrah dari PTUN dan kemudian mengajukan surat permohonan penggantian atas kerugian ditujukan kepada sekretaris jendral atau ketua lembaga yang dibebankan untuk melaksanakan putusan hakim berupa uang atas kerugian penggugat.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2): berdasarkan permohonan ketua pengadilan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menteri cq. Sekretaris jendral atau ketua lembaga yang bersangkutan, mengajukan permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan cq. Direktur jendral anggaran disertai dengan keputusan pengadilan tata usaha Negara yang menjadi dasar permintaannya.

setelah mengajukan surat keterangan otorisasi (SKO) sebagai dasar untuk mendapatkan dana untuk pembayaran ganti rugi kepada menteri keuangan surat permohonan penerbitan SKO tersebut ditujukan kepada direktur jendral anggaran dan Salinan putusan dari PTUN tersebut sebagai dasar untuk pencairan.

Pasal 2 ayat (3): berdasarkan permintaan menteri cq. Sekretaris jendral atau ketua lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menteri keuangan cq. Direktur jendral anggaran

melakukan penelitian dalam menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran dan perhitungan anggaran belanja Negara rutin.

Pasal 2 ayat (4): asli surat keputusan otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak. Setelah SKO diterbitkan maka penggugat yang dalam hal ini adalah orang yang berhak mendapatkan ganti kerugian tersebut diberikan Salinan SKO.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi kepada kantor perbendaharaan dan kas Negara (KPKN) melalui badan tata usaha Negara setempat, dengan melampirkan :

- a. Surat keputusan otorisasi (SKO)
- b. Asli dan salinan/ foto copy petikan putusan pengadilan tata usaha Negara.

Pasal 3 ayat (2) badan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan surat perintah pembayaran langsung

(SPPLS) kepada kantor perbendaharaan dan kas Negara (KPKN) pembayar.

Kemudian tahap yang terakhir tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) : kantor perbendaharaan dan kas Negara (KPKN) menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPMLS) kepada yang berhak.

Dalam keputusan menteri keuangan tersebut telah dipaparkan secara rinci cara mengajukan permohonan ganti kerugian dengan lembaga yang bersangkutan dan sebagaimana dikatakan dalam pasal 6 secara teknis keputusan menteri keuangan ini dilakukan oleh direktur jendralanggaran.

Sedangkan pembebanan ganti rugi yang menjadi tanggungan APBD akan di atur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negri, menurut pemaparan dari narasumber dalam wawancara yang dilakukan di PTUN Serang bahwa Kementrian Dalam Negri memberikan ruang kepada pejabat TUN yang bersangkutan dengan perkara tersebut, artinya bahwa pada saat ini dikarenakan ada kekosongan peraturan teknis dalam mekanisme pembayaran ganti rugi oleh Pejabat Daerah maka dengan demikian tanggung

jawab pembuatan teknis tata cara pelaksanaan pengambilan atau pemberian ganti rugi sebagai pelaksanaan dari putusan Peradilan TUN di atur oleh badan yang bersangkutan. Karena jika kekosongan tersebut tidak segera dibuatkan hukum baru untuk memberikan kewenangan terhadap pihak terkait dalam hal ini adalah mereka yang di bebaskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat dengan demikian teknis dan tata cara pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada APBD di sesuaikan dengan badan yang berkaitan untuk melaksanakan ganti rugi sebagai tindak lanjut dari putusan hakim yang sudah mendapatkan ketetapan atau inkrah.